

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 12 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mekanisme tata cara pemungutan pajak air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pajak Daerah.
6. Air adalah air yang terdapat didalam dan berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat dibawah permukaan tanah.
7. Sumber air adalah tempat wadah air baik yang berada diatas maupun di bawah permukaan laut.
8. Air Tanah adalah semua Air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
9. Jenis sumber air adalah, jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
10. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
11. Pengambilan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
12. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran mekanis yang menggunakan konstruksi pipa maksimum 2 inchi (5 cm).
13. Sumur pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan tenaga manusia yang menggunakan konstruksi pipa maksimum 2 inchi (5 cm).
14. Sumur gali dan mata air adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah yang diambil dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak dalam suatu masa Pajak.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau kepada tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
19. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiunan, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

26. BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/ atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeriksaan, adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Bupati yang di beri tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
30. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Masa pajak berakhir.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
34. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah :
 - a. pengambilan air tanah;
 - b. pemanfaatan air tanah;
 - c. pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) dikecualikan dari Objek Pajak :
 - a. pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - c. pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - d. pengambilan air tanah untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air lingkungan atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. volume air yang diambil;
 - d. kualitas air;
 - e. fungsi air;
 - f. luas area tempat pemakaian air;
 - g. musim pengambilan air;
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Penghitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati yang penghitungannya dilaksanakan oleh Dinas Teknis secara periodik.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 7

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat pengambilan pemanfaatan air tanah.

Pasal 9

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a. pendaftaran dan/atau pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penyetoran;
 - d. pembukuan dan pelaporan;
 - e. keberatan banding;
 - f. penagihan;
 - g. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - h. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

MEKANISME TATACARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan atau Pendataan

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air tanah wajib mendaftarkan kepada UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dalam waktu yang ditetapkan, Dinas menetapkan SKPD jabatan.

Bagian Kedua

Ketetapan Pajak Dan Perhitungan Pajak

Pasal 11

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai.
- (2) Tarif pajak air tanah sebesar 20 %.
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah NPA
- (4) Cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA).

- (5) Cara Perhitungan Volume air diperoleh dari hasil laporan wajib pajak dan atau pendataan lapangan oleh petugas Dinas Teknis bersama-sama dengan UPTD.
- (6) HDA dihitung secara periodik oleh Dinas Teknis dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan lapangan yang diatur oleh Keputusan Bupati tersendiri.
- (7) Apabila data mengenai NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, maka Wajib Pajak diarahkan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan nota hitung NPA.
- (8) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip dengan dasar pengenaan pajak.
- (9) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (10) Setiap Wajib Pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD jabatan.
- (11) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - i. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - ii. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - iii. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dinas sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - c. SKPDN
 - apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu UPTD Pajak Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain (bank yang ditunjuk), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (6) SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan .
- (7) Terhadap pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (8) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (7) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.
- (9) Atas permohonan wajib pajak sebagaimana ayat 8, Dinas dapat menerbitkan Surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran.
- (10) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.
- (11) Penundaan Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran.
- (12) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Keringanan dan Pembebasan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

- (2) Keringanan pajak diajukan secara tertulis untuk jenis keringanan terhadap :
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. denda;
 - c. bunga.
- (3) Keringanan pajak dapat diberikan kepada Yayasan atau lembaga lain yang bersifat sosial, setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Kepala Dinas paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Untuk mendapatkan keringanan dan atau pembebasan pajak, wajib pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah yang asli;
 - Akta pendirian Yayasan/Lembaga;
 - Bukti Pembayaran yang telah dilakukan.
- (6) Apabila setelah setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatasan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak daerah wilayah dimana objek pajak beralamat.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) kepala dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparap kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dilengkapi dengan persyaratan :
 - bukti SKPD yang asli;
 - bukti pembayaran pajak yang asli;
 - perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pajak Air Tanah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (3) Apabila diperlukan Teknis Operasional Pengawasan dan Pengendalian Pajak Air Tanah akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Wajib Pajak Air Tanah yang tidak memiliki ijin disarankan untuk membuat ijin kepada dinas teknis dan kepada yang bersangkutan tetap dikenakan Pajak Air Tanah.
- (5) Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 17

Pengawasan Represif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi :

- a. tindakan penerbitan terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 18

Pengawasan Preventif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Buku Induk data Potensi Pajak Air Tanah merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan dan jumlah titik air.
- (3) Kartu Kendali Subjek dan Objek Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, volume pengambilan air, dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Berkas pajak dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPD ABT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan dan atau pemanfaatan air, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (6) Landasan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,SKPDN, SSPD, Bend. 26 dan STPD disusun berdasarkan pengambilan air tanah digabungkan dengan SPTPD atau formulir pendaftaran.
- (7) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Dinas dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Dinas melaporkannya kepada Bupati.

BAB VII JENIS FORMULIR

Pasal 20

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
 1. lembar pertama untuk Bidang Pendapatan;
 2. lembar kedua untuk Wajib Pajak;
 3. lembar ketiga untuk UPTD Pajak Daerah.
 - b. Formulir SKPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah;
 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
 4. lembar keempat untuk Bidang P2O.

- c. Formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi ;
 - 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah;
 - 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
 - 4. lembar keempat untuk Bidang P2O.
 - d. Formulir SSPD dan Bend. 26 terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
 - 1. lembar pertama untuk Wajib pajak;
 - 2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah;
 - 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
 - 4. lembar keempat untuk Kas Daerah (Khusus untuk self assesment)/BKP.
 - e. Formulir Laporan.
- (2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD;
- (3) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (4) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD;
- (6) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (7) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (8) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagai mana di maksud pada ayat (4) pasal ini di buat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis pajak.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 24

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 25

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 26

- (1) Bupati cq. Kepala Dinas menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak terhadap para wajib pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Bupati cq. Kepala Dinas dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002**